

**Analisis Kinerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa  
Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa**  
(Studi Kasus Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende Propinsi NTT)

**Damianus Tola, Angelus K. Subagio**  
e-mail: [datobela28@gmail.com](mailto:datobela28@gmail.com)

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Flores

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa. Adapun proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai bukti lapangan. Penelitian bertempat di Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende. Berdasarkan data lapangan ditemukan 8 program pembangunan infrastruktur desa yang terealisasi mencapai finis 100 persen dan belum terealisasi sebanyak 6 program kerja dikarenakan kekurangan dana dan menunggu pencairan dana desa tahap selanjutnya, faktor inilah menjadi penghambat proses pembangunan infrastruktur Desa Nduaria.

Kata kunci: Pembangunan, kinerja, desa, infrastruktur.

**ABSTRACT:** *This study aims to determine the work performance of the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in the development of village infrastructure. The data collection process in this study used interview, observation and documentation techniques as field evidence. The research took place in Nduaria Village, Kelimutu District, Ende Regency. Based on field data, it was found that 8 village infrastructure development programs that were realized reached 100 percent completion and 6 work programs had not been realized due to lack of funds and waiting for the next stage of village fund disbursement. This factor is an obstacle to the infrastructure development process in Nduaria Village.*

*Keywords: Development, performance, village, infrastructure*

## PENDAHULUAN

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah, memelihara keberagaman budaya serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Program pembangunan desa adalah program kerja desa yang dirancang dan disusun bersama masyarakat yang disepakati dalam musyawarah desa disinilah peran kepala desa dan ketua BPD menjadi peranan penting untuk pengembangan pembangunan desa. Salah satu faktor penting adalah melihat keberhasilan dalam program pembangunan desa sehingga dapat mengukur kinerja kepala desa dan ketua BPD desa.

Kinerja kerja kepala desa dan ketua BPD desa merupakan aspek yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. BPD merupakan perkumpulan sekelompok orang yang menjadi perwakilan sekelompok masyarakat dalam sebuah desa. Ketua BPD. Ketua BPD ini dipilih oleh sekelompok BPD dalam suatu desa. Ketika seorang BPD dipilih untuk menjadi ketua BPD maka dia mempunyai tugas tambahan yaitu mengkoordinasi segala aktivitas anggotanya dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BPD. Menjadi ketua BPD bukanlah mudah seperti yang kita pikirkan, menjadi seorang ketua BPD lebih proaktif, kreatif dan sigap dalam segala urusan rumah tangga desa dan memberi pikiran-pikiran yang bersifat rasional, dan juga BPD selalu berkordinasi dengan kepala desa untuk menjalankan program-program kerja yang telah direncanakan bersama.

Kepala Desa adalah jabatan tertinggi di pemerintahan desa yang mempunyai kewenangan, hak, dan fungsi serta tugas. Hal ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang "Desa" dalam Pasal 23 Pemerintah Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan dipertegas pada pasal 26 poin 1" menyatakan bahwa Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan

pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bentuk koordinasi lembaga pemerintah desa tersistem dan terarah. Hal ini dimaksud agar pembangunan dalam setiap desa dapat berjalan sesuai rencana yang diharapkan secara bersama-sama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dari beberapa komponen lembaga Pemerintah Desa, BPD dan Kepala Desa merupakan stakeholder yang vital dalam pembangunan Desa. Keduanya harus selalu berkolaborasi, baik secara ide/usulan maupun tindaklanjut dari usulan untuk direalisasikan dalam satu program kerja bersama. Tugas dan fungsi kerja BPD yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 55, menyebutkan tiga fungsi BPD (1). Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; (3). Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dengan demikian hubungan ketua BPD dan kepala desa menjadi lebih harmonis dan professional demi kemajuan desa.

Kemajuan salah satu desa dapat diukur dari pembangunan sarana dan prasarana desa atau pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang terprogram dalam musrenbangdes. Pembangunan infrastruktur direalisasikan berdasarkan tolak ukur kebutuhan masyarakat disekitarnya secara menyeluruh. Pembangunan infrastruktur bermanfaat bagi kalangan masyarakat hal ini dapat dilihat pada komponen pembangunan infrastruktur RPJMDes Desa Nduaria Tahun 2017 sampai tahun 2023 yang terrealisasi dan belum terrealisasi atau masih dalam proses pembangunan antara lain; Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, Pembangunan dan pemeliharaan jalan dusun, Pembangunan pagar sekolah SDK Nduaria dan PAUD, Rehap pasar desa, Pembangunan saluran drainase,

Pembangunan TPT pemukiman, Pembangunan embung mini, Pembuatan trasing, Pembangunan mes guru, Rehab poskedes, Rehab gereja, Pembangunan gorong-gorong, Perluasan jaringan air bersih, Pembangunan rumah layak huni.

Perkembangan pembangunan desa Nduaria juga mengalami perubahan baik menyangkut aspek yuridis formal, tata pemerintahan dan juga luas wilayah pedesaan. Desa Nduaria merupakan desa yang sangat berpotensi dengan wisata alam dan budaya. Wisata alam Desa Nduaria memiliki asset yang menyumbangkan kontribusi besar kepada desa. Desa Nduaria merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende, desa Nduaria memiliki jumlah kepadatan penduduk mencapai  $\pm$  1419 jiwa, dengan banyaknya penduduk desa Nduaria maka program pembanguan infrastruktur desa dapat berjalan dengan optimal, karena masyarakat bersama aparat desa dan BPD bergotong-royong menyukseskan program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMDes. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa Nduaria karena ditentukan komitmen dan konsisten pemerintah desa dan masyarakat desa.

## LANDASAN TEORI

### Kinerja Kerja

Benardin dan Russel (dalam Umar Sune; 2019: 222) menekankan kinerja pada *outcome* yang dihasilkan yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu. Outcome atau pencapaian hasil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu yang dihasilkan oleh individu (*kinerja individu*), oleh kelompok (*kinerja kelompok*), dan oleh institusi (*kinerja institusi*). Berdasarkan narasi diatas dapat diartikan bahwa inti dari kinerja adalah sebuah hasil yang dilakukan selama periode tertentu oleh induvidu, tim, maupun lembaga.

Menurut Sutoro Eko (dalam R. Martha:2020:15) Kepala desa adalah tetua desa yang mempunyai posisi sangat kuat dalam menjalankan fungsi melindungi dan mensejahterakan warga desa. Dengan demikian Kepala Desa merupakan posisi/status paling tinggi dalam pemerintah Desa yang mempunyai fungsi dan tugas yang secara legal oleh hukum.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sehingga kepala desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang memiliki tugas dan wewenangnya.

### BPD dan Ketua BPD

Menurut Napitupulu (dalam Simbolon dkk, 2015:149) yang menyatakan inti dari konsep pemerintahan perwakilan itu adalah: Rakyat bersama-sama membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara serta menyusun suatu sistem pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu. Dengan demikian salah satu elemen pemerintah perwakilan adalah Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, yang merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat didesa. Dalam arti BPD adalah sekelompok orang yang mempunyai wewenang sebagai keterwakilan masyarakat asli suatu desa. Pemerintahan perwakilan merupakan lembaga yang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.

72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berdasarkan Peraturan UU diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara legal sudah diatur berdasarkan pedoman pembentukan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Salah satu pedoman yang menjadi acuannya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua RukunWarga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut UU Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pimpinan BPD Pasal 19 menyatakan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Dapat disimpulkan bahwa Pimpinan BPD dipilih dari dan anggota BPD dalam rapat yang diadakan secara khusus. Dengan demikian selain mengaspirasikan suara masyarakat, Ketua BPD juga mempunyai tugas tambahan yaitu mengkoordinasi anggota BPD yang lain sebagai bawahannya.

## **Pembangunan Infrastruktur**

Menurut *Effendi (dalam B. Setiawati & A. Farhani:2019:173)* menyebutkan bahwa pentingnya Pembangunan Infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif. Dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur yang ditekankan oleh *Effendi* lebih kepada kepentingan infrastruktur bagi masyarakat luas dalam suatu daerah agar lebih memudahkan masyarakat dalam perekonomian maupun kebutuhan sehari-hari seperti dari hal terkecil yaitu drainase sampai kepada sarana terbesar seperti teknologi dan komunikasi.

Sedangkan menurut *Stone (dalam A. Setiawati & A. Farhani:2019:174)*, Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi. Pembangunan Infrastruktur/pembangunan fisik/abstrak merupakan aspek penting dalam menunjang segala kebutuhan masyarakat dalam suatu daerah dan masyarakat Desa lebih khususnya. Selain sebagai penunjang kebutuhan masyarakat, secara spesifik pembangunan infrastruktur juga sangat vital bagi pelaku-pelaku wirausahawan dalam sebuah daerah/desa. Dengan tersedianya infrastruktur alhasil

perekonomian dalam dalam suatu daerah/desa mengalami kemajuan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi deskriptif dimana informasi dikumpulkan tanpa mengubah kondisi yang ada. Observasi dilakukan melalui data-data sekunder antar variabel. Dokumen yang diambil dari kajian literature data RPMJDes Desa Nduaria Periode tahun 2017-2023 dan data publikasi lembaga resmi yang berhubungan dengan kebijakan dan rencana BPD dan Kepala Desa.

Analisis data yang diambil dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya. Fokus penelitian yang dilakukan pada *key informen* (kepala desa dan Ketua BPD).

## **PEMBAHASAN HASIL**

### **Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur**

Sebagai pemimpin tertinggi dalam birokrasi otonomi desa, kepala desa selayaknya terus merumuskan segala pembangunan disetiap desanya. Perumusan pembangunan yang dimaksud harus sesuai atau menjadi urgensi dari kebutuhan masyarakat Desa. Dari berbagai pembangunan yang dirumuskan, salah satu aspek pembangunan yang terpenting adalah Pembangunan Infrastruktur. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur harus dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat. Tak bisa dipungkiri bahwa tanpa pembangunan infrastruktur maka perkembangan kemajuan desa akan mengalami hambatan yang serius.

Berdasarkan Kebijakan Umum Pembangunan Desa yang tertuang dalam RPJM Desa Nduaria 2017-2023 menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Desa Nduaria merupakan

pedoman bagi pemerintah, masyarakat maupun stakholder dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan guna terciptanya keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Menurut Kepala Desa Nduaria berdasarkan hasil wawancara: Menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Pembangunan Desa yang dimaksud bukan hanya pada pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud sarana dan prasarana yang harus dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat Nduaria. Untuk mendukung argumennya, pembangunan infrastruktur sudah dituangkan dalam dokumen RPJM DESA Nduaria Tahun 2017-2023 dalam bentuk Misi desa Nduaria, Misi desa yang dicantumkan pada point (4) empat dijabarkan “Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang berwawasan lingkungan Hidup.

Desa Nduaria dalam penggunaan anggaran dana desa (ADD) yang diterima dalam satu periode mencapai 1 milyar. Dana tersebut diplotkan ke setiap elemen perencanaan yang sudah disepakati bersama BPD dan para tokoh masyarakat dalam rapat MUSRENGBANGDES untuk pengembangan program kerja pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMDes.

### **Kinerja BPD dalam Pembangunan Infrastruktur.**

Badan Perwakilan Desa, selalu aktif dan solutif serta produktif dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang beraspirasi bagi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin atau masyarakat yang membutuhkan pengawasan yang serius. Adapun ulasan Ketua BPD Desa Nduaria sebagai pemimpin dalam mengawasi anggotanya dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BPD Desa Nduaria berkaitan dengan pembangunan Desa Nduaria yang tertuang

dalam program kerja BPD Desa Nduaria dari hasil wawancara, yakni:

Fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menggali gagasan dalam menentukan prioritas usaha pembangunan desa yang sangat mendesak pada setiap wilayah dusun masing-masing dan Setiap akhir tahun mengingatkan kepala desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai kewenangan BPD yakni selalu memantau kinerja kerja kepala desa bersama aparat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka”. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang ada dalam pengawasan BPD diaman BPD menjabat sebagai Panitia penerima hasil pekerja (PPHP). BPD desa Nduaria berperan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang sudah disepakati bersama aparat desa guna melaksanakan program pengembangan pembangunan infrastruktur desa Nduaria.

### Kinerja Kepala Desa dan BPD

Sebagai satu-satunya objek pembangunan pada setiap daerah/desa,


masyarakat merupakan elemen penting yang harus disejahterakan. Maka selayak sekumpulan orang-orang yang membuat kebijakan harus berkolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah dengan adanya koordinasi yang bersinergi antara sesama pembuat kebijakan/stakeholder.

Berdasarkan kinerja kerja induvidu antara Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Nduaria, peneliti menganalisis bahwa adanya koordinasi antara kedua pihak. Hal ini didasari terbentuknya dokumen berupa RPJM Desa Nduaria 2017-2023. Walaupun analisis ini tidak menjadi argumen yang kuat, yang disebabkan oleh proses pengambilan data disaat pandemi Covid-19, sehingga peneliti kurang dalam hal mengobservasi kinerja Kepala Desa dan BPD secara langsung dilapangan.

### Realisasi Dari Kinerja Kerja

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa Nduaria dapat dijelaskan rancangan program kerja pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakan selama lima tahun targetnya mencapai 100 persen. Dapat kita lihat pada gambar diagram rancangan pembangunan desa Nduaria dibawah ini:

**Diagram 1**  
**Rancangan Pembangunan Desa Nduaria**



Dari diagram diatas menggambarkan program kerja pembangunan infrastruktur dalam jangka waktu 5 tahun tergetnya akan mencapai beberapa program yang telah direncanakan yakni: (1). Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dengan panjang mencapai 2500 meter. (2). Pembangunan dan Pemeliharaan jalan dusun dengan panjang mencapai 1500 meter. (3) Pembangunan pagar sekolah dan PAUD mencapai 1000 meter. (4). Rehap pasar Desa Nduaria mencapai 100 meter. (5). Pambangunan drainase mencapai 4000 meter. (6). Pembangunan TPT pemukiman mencapai 1500 meter. (7). Pemabgunan

gorong-gorong mencapai 20 meter. (8). Perluasan jaringan air minum bersih mencapai 1000 meter. (9). Pembangunan rumah layak huni mencapai 10 unit. 10). Rehap gereja 1 paket. (11). Rehap Poskesdes 1 paket. (12). Pembangunan mes guru 1 paket. (13) pembangunan embung mini 2 unit. (14). Pembuatan terasering mencapai 5 (Ha) Hetar are.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah terealisasi program kerja pembangunan infrastruktur desa Nduaria dapat lihat pada gambar diagram lingkaran dibawah ini:

**Diagram 2**  
**Volume Kerja Pembangunan Infrastruktur Desa**



Tahun 2017 sampai sampai dengan tahun 2020 volume kerja telah mencapai finis (100%) pengerjaan pembangunan infrastruktur desa yakni ada delapan (8) volume kerja yang terealisasi seusia rencana kerja desa teridir dari 1). Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, 2). Pembangunan dan pemeliharaan jalan dusun, 3). Pembangunan pagar sekolah SDK Nduaria dan PAUD, 4). Rehap pagar desa, 5). Pembangunan TPT Pemukiman, 6). Pembangunan embung mini, 7). Pembangunan gorong-gorong, 8). Perluasan jaringan air minum bersih, dari delapan program ini telah terealisasi sesuai dengan anggaran dana desa yang telah dikucurkan, dan masih ada 6 program kerja yang belum terealisasikan dikarenakan kekurangan dana dan menunggu pencairan dana desa tahap selanjutnya, disinilah menjadi kendala

dalam proses pembangunan infrastruktur Desa Nduaria.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pembangunan infrastruktur dari program yang termuat dalam RPJMDes desa Nduaria telah terealisasi sebanyak delapan pogram kerja. Hal ini merupakan aspek penting dalam kemajuan atau kesejahteraan desa Nduaria dimana masyarakat desa telah menggunakan fasilitas dan sarana yang telah di bangun sesuai dana desa yang dianggarkan. Kualitas pembangunan infrastruktur desa Nduaria sudah sesuai standar yang telah ditetapkan karena menggunakan bahan-bahan material yang berkualitas.

Kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa Nduaria sangat berpengaruh terlihat pada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan berkoordinasi langsung dengan ketua BPD desa Nduaria. Kinerja kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat memuaskan. Sistem pelaksanaannya memberi pengaruh pada peningkatan pembangunan infrastrukturnya yang menjadi aset kemajuan desa untuk mendukung ekonomi masyarakat, tanpa adanya pembangunan Infrastruktur maka perkembangan desa tersebut akan mengalami kendala yang serius dalam kemajuan desa.

Kepala Desa dan BPD sebagai perwakilan Desa dalam merumuskan aspirasi masyarakat. Menilai kinerja BPD yang ada di desa Nduaria bahwa pelaksanaan fungsi dan peran BPD sebagai wujud demokrasi terkecil yang ada di desa dapat dinilai baik, namun terlepas dari penilaian itu masih terlihat bahwa kinerja pelaksanaan menunjukkan beberapa program kerja yang belum direalisasikan yang dituangkan dalam RPMJDes hal ini dapat dikatakan cukup efektif.

#### **Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD yang bersinergi sehingga proses pembangunan infrastruktur dapat terrealisasi sesuai dengan tempo waktu yang telah ditetapkan.
2. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor kesadaran dan kemauan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa karena masyarakat turut bertanggungjawab terhadap pembangunan.
3. Pengelolaan asset desa perlu adanya keterbukaan karena asset dana desa menjadi pendukung pembangunan infrastruktur desa.

#### **Daftar Pustaka**

Asmawati, Cici (2017) *“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa. (Studi Kasus Desa Mattone Kampung*

*Baru dan Desa Pasar Baru Kabupaten Tanah Bumbu”*. *Ejurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Vol.2 NO.3 E-ISSN: 2580-9695. Halaman 187-224.

Djojohadikusumo, Sumitro (2020) *“Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan”* Penerbit Gramedia, Jakarta.

Rosalia, Maya (2013) *“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kuala Lapang dan Desa Teras Kabupaten Malinau”* eJurnal Pemerintah Integratif Vol.1. Nomor.1 E-ISSN: 0000-0000.

Setiawati, Budi & Farhani, Ahmad (2019) *“Analisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Barito Timur”* eJurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis Vol.3 No.2 E-ISSN: 2550-1054.

Simbolon, A.H & Sembiri, W.M (2015) *“Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa”*. *eJurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol.3 No. 2 E-ISSN: 2549-1660. Halaman 143-159

Sukirno, Sudono (2019) *“Ekonomi Pembangunan”* Penerbit Prenada Media Group, Bandung

Todaro, P. Michael (2020) *“Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga”* Penerbit Erlangga Jakarta

Ilmi, Wahidin dkk, (2017) *“Fungsi Dan Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala”* eJurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol.3 No.2 E-ISSN: 2580-9695. Halaman 59-76

Undang-undang No.14 Tahun 2014 Tentang Desa.